



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

MASRANI BIN SUPIAN, NIK 6311080107860005, tempat dan tanggal lahir: Simpang Nadong, 04 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 002, Desa Simpang Bumbuan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon I**;

ZAINAB BINTI MARTONI, NIK 6311080608900001, tempat dan tanggal lahir: Mayanau, 06 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 002, Desa Simpang Bumbuan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2012, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pulantan, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan di hadapan penghulu yang bernama Mawardi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Martoni, dihadiri dua orang saksi bernama Abd. Hapip dan M. Algafari dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dibawah tangan dengan wanita yang bernama Juhriah pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keterangan Cerai Nomor: 140/13/SKC-SB/KTT/2024, tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Bumbuan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dibawah tangan dengan laki-laki yang bernama Yudiawan pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keterangan Cerai Nomor: 140/13/SKC-SB/KTT/2024, tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Bumbuan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mutia

Halaman 2 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliana, tempat tanggal lahir, Balangan07 September 2015 (Perempuan);

8. Bahwa anak yang bernama Mutia Juliana, tempat tanggal lahir, Balangan 07 September 2015 (Perempuan) belum mempunyai akta kelahiran;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 140/027/SB-KTT/2024, tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Bumbuan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MASRANI BIN SUPIAN**) dan Pemohon II (**ZAINAB BINTI MARTONI**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2012 di Desa Pulantan, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan;

Halaman 3 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatikan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;
- Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 April 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amuntai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 6311082012130001 atas nama MASRANI (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 09 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor : 012/Kua.17.08.8/PW.01/II/2024, atas nama MASRANI dan ZAINAB yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, tanggal 26 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode **P.2**;

Halaman 4 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Surat Keterangan Cerai atas nama MASRANI, Nomor: 140/13/SCK-SB/KTT/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Simpang Bumbuan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, tanggal 23 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode **P.3**;

4. Fotocopi Surat Keterangan Cerai atas nama ZAINAB, Nomor: 140/13/SCK-SB/KTT/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Simpang Bumbuan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, tanggal 26 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode **P.4**;

B. Bukti Saksi

1. **ABD HAPIP bin YALA**, tempat dan tanggal lahir Mayanau, 06 September 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mayanau, RT. 001, Kecamatan Tebing, Kabupaten Balangandan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon bernama Masrani dan Zainab karena saksi adalah saudara/kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Pulantan, Kecamatan Awaysan, Kabupaten Balangan, pada tanggal 01 Januari 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Martoni;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Mawardi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abd. Hapip dan M. Algafari;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dibawah tangan dengan wanita yang bernama Juhriah pada tahun 2010 dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dibawah tangan dengan laki-laki yang bernama Yudiawan pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Mutia Juliana, yang lahir di Balangan pada tanggal 07 September 2015;
- Bahwa pengesahan nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah, mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

2. AL GHAFARI bin YALA, tempat dan tanggal lahir Mayanau, 08 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mayanau, RT. 002, Kecamatan Tebing, Kabupaten Balangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Masrani dan Pemohon II bernama Zainab karena saksi adalah keluarga Pemohon I dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Pulantan, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, pada tanggal 01 Januari 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Martoni;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Mawardi;

Halaman 6 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan para Pemohon adalah Abd. Hapip dan M. Algafari;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dibawah tangan sejak tahun 2010 dari pernikahan sirri dengan seorang wanita bernama Juhriah dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dibawah tangan sekitar tahun 2010 dengan seorang laki-laki yang bernama Yudiawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Mutia Juliana, yang lahir di Balangan pada tahun 2015;
- Bahwa pengesahan nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah, mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Pulantan, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, pada tanggal 01 Januari 2012, dengan wali nikah ayah kandung bernama Martoni, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun (tokoh agama) bernama Mawardi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abd. Hapip dan M. Algafari, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama se Indonesia, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon, pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan selama tenggang waktu 14 hari sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 tetapi ternyata tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga permohonan tersebut dapat diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.4 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masrani (Pemohon I) dan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut para Pemohon juga mengajukan bukti P.3 dan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat tinggal para Pemohon, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut dibuat sebagaimana

Halaman 8 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya untuk membuktikan hal atau keadaan yang perkara *a quo* dan bernilai sebagai keterangan awal yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya (Keterangan Saksi) agar memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa tempat tinggal para Pemohon berada di Desa Simpang Bumbuan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dapat pula diambil keterangan bahwa Pemohon I (Masranibin Supian) secara data kependudukan diakui sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga yaitu Pemohon II (Zainab bin Martoni) sebagai istri dan Mutia Juliana sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan (wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang) karena pernikahan para Pemohon hanya dilaksanakan secara agama (Islam) dibawah tangan atau *sirri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2012 adalah duda cerai dari seorang perempuan bernama Juhriah pada tahun 2010, meskipun perceraianya tidak resmi dan hanya secara bawah tangan karena pernikahan antara Pemohon I dengan istri terdahulunya tersebut (Juhriah) juga dilaksanakan secara *sirri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi bahwa status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I pada tanggal 01 Januari 2012 adalah janda cerai dari seorang laki-laki bernama Yudiawan pada tahun 2010, meskipun perceraianya tidak resmi

Halaman 9 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya secara bawah tangan karena pernikahan antara Pemohon II dengan suaminya terdahulunya tersebut (Yudiawan) juga dilaksanakan secara *sirri*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus para Pemohon buktikan karena para Saksi menyaksikan (terlibat) langsung pada prosesi pernikahan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2012 di Desa Pulantan, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, dengan wali nikah ayah kandung bernama Martoni yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun (tokoh agama) bernama Mawardi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abd. Hapip dan M. Algafari;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan pada tahun 2010 dari pernikahan sirri dengan seorang wanita bernama Juhriah dan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan sejak tahun 2010 dari pernikahan sirri dengan seorang laki-laki bernama Yudiawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah

Halaman 10 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia seorang anak perempuan bernama Mutia Juliana, tempat tanggal lahir: Balangan, 07 September 2015;

- Bahwa Pengesahan Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon, pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya.

Pertimbangan Petitum Keabsahan Nikah

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Hakim berpendapat, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah Martoni (ayah kandung Pemohon II), terjadi ijab kabul antara tokoh agama setempat yang bertindak sebagai penghulu kampung bernama Mawardi (karena wali nikah telah berwakil kepadanya) dengan mempelai pria (Pemohon I), dengan saksi nikah 2 (dua) orang, masing-masing bernama: Abd. Hapip dan M. Algafari, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, sehingga rukun pernikahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar bisa memenuhi persyaratan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon, pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal "PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah" dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 dan keterangan para Saksi bahwa tempat tinggal

Halaman 12 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II (suami istri) berada di Desa Simpang Bumbuan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, maka karenanya Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, sehingga Hakim menetapkan, pencatatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Penetapan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt tanggal 26 April 2024 yang pada pokoknya memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amuntai tanggal 26 April 2024 membebaskan seluruh biaya perkara Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MASRANI BIN SUPIAN**) dengan Pemohon II (**ZAINAB BINTI MARTONI**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2012 di Desa Pulantan, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2024 untuk membayar biaya perkara ini.

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang Itsbat Terpadu yang dilangsungkan di Aula Kantor Camat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Dzulkaidah 1445 Hijriah** oleh H. **Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Amuntai, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Hj. Noorhidayah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Noorhidayah, S.Ag

Halaman 14 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)